



PUTUSAN

Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur Kelas IA Khusus, yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PENGGUGAT, NIK 3175022803890001, Tempat, Tanggal Lahir Jakarta, 28 Maret 1989, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pendidikan Strata 1, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Jalan Pisangan lama 2 RT 03 RW 04, Kelurahan/Desa Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, selanjutnya disebut sebagai..... **PENGGUGAT**;

Lawan:

TERGUGAT, NIK 3175024909871002, Tempat, Tanggal Lahir Minahasa, 9 September 1987, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Kristen Protestan, Status Kawin, Pendidikan D3, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu beralamat di Jalan Pisangan lama 2 RT 03 RW 04, Kelurahan/Desa Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya lagi, tetapi kemungkinan masih ada di wilayah NKRI, selanjutnya disebut sebagai.....**TERGUGAT**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

Telah mendengar pihak yang berperkara;

Telah meneliti, memeriksa, dan mempertimbangkan bukti-bukti surat dan keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 31 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 05

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2024 dalam Register Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim,
telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat merupakan pasangan suami isteri yang telah melangsungkan pernikahan secara Agama Kristen Protestan di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt Roy Rombot pada tanggal 9 juni 2012.di Gereja GPdI Eferata beralamat di Jalan Taman Jelita, Kecamatan Pulogadung, Prov DKI Jakarta;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat melalui pemuka Agama Kristen Protestan tersebut telah didaftarkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya JAKARTA Timur sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 636/PK/JT/2012: yang dikeluarkan tertanggal 11 Juni 2012 oleh karena itu antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami isteri;
3. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat hidup berumah tangga tinggal di Kota jakarta,
4. Bahwa pada awalnya pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat telah hidup rukun dan harmonis sebagaimana layaknya pasangan suami isteri, dan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikarunia anak (keturunan) yang bernama ANAK I Laki-Laki/ lahir pada tanggal 10 September 2013. dan ANAK II Perempuan, lahir pada tanggal ; 30 Juli 2015
5. Bahwa kerukunan dan keharmonisan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat tidak berjalan lama, mengingat pada tahun 2017 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bermula disebabkan antara Penggugat dengan Tergugat:
6. Bahwa selain itu penyebab perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi di karenakan Adanya campur tangan keluarga Tergugat yang akhirnya membuat kedidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi. Dan saat Ini Tergugat pergi meninggalkan rumah Sejak tahun 2022, Dan tidak diketahui keberadaannya.
7. Bahwa puncaknya perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat terjadi lebih kurang pada tahun 2017 Memberi nasehat kepada Penggugat maupun Tergugat, dan bahkan Penggugat telah melakukan konsultasi kepada Pendeta akan tetapi tidak berhasil merukunkan kembali sebagai pasangan suami-istri;

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



8. Bahwa Karena perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat selalu mengalami perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali maka dalam keadaan demikian ini sesuai dengan ketentuan hukum sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 ayat (2) jo, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f), serta yurisprudensi yang masih berlaku dan dibenarkan adanya perceraian;

9. Bahwa tujuan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, bahagia, sejahtera lahir dan bathin sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

10. Bahwa berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan "Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

11. Bahwa karena terjadinya gugatan perceraian antara Penggugat dengan Tergugat, maka sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku sekiranya dapat menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan alasan / dalil-dalil tersebut di atas, Penggugat mohon kepada **Ketua Pengadilan Negeri JAKARTA Timur** Yang Mulia Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan Gugatan Penggugat dengan menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

I. PRIMAIR:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat (TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 636/PK/JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Damn ijaka, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Kepada Panitera Pengadilan Negeri Sleman untuk mengirimkan salinan resmi putusan ini kepada kantor Kependudukan dan

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Catatan Sipil Kabupaten Sleman untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu;

4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan Perceraian Penggugat dan Tergugat kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Sleman paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan ini memperoleh kekuatan hukum tetap;

5. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya-biaya yang timbul dalam perkara ini;

II. SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono, jika Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak hadir serta tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap di persidangan, meskipun Tergugat telah dipanggil secara sah menurut hukum, dengan Relaas Panggilan pada tanggal 6 Februari 2024 untuk sidang tanggal 21 Februari 2024, tanggal 22 Februari 2024 untuk sidang tanggal 28 Februari 2024, dan oleh karena Tergugat sudah tidak diketahui keberadaannya lagi, tetapi kemungkinan masih ada di wilayah NKRI, maka dilakukan pemanggilan melalui Kantor Walikota Jakarta Timur dengan Relaas Panggilan Nomor : 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim pada tanggal 18 Maret 2024 untuk sidang tanggal 03 April 2024, dan pemanggilan melalui Kantor Walikota Jakarta Timur pada tanggal 17 April 2024 untuk sidang tanggal 24 April 2024, namun Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan ataupun mengirimkan wakilnya, sehingga Tergugat dianggap telah melepaskan hak dan kepentingannya untuk membela diri;

Menimbang bahwa Tergugat tidak pernah hadir dipersidangan berturut-turut walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, sehingga dengan demikian perkara ini harus diperiksa dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat dipersidangan maka proses mediasi sebagaimana yang diwajibkan oleh PERMA Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan dan Majelis Hakim memulai pemeriksaan perkara ini dengan pembacaan Surat Gugatan oleh Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk mendukung dalil-dalil Gugatannya tersebut Penggugat telah mengajukan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 636/PK/JT/2012 antara PENGUGAT dengan TERGUGAT, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 11 Juni 2012, diberi tanda P-1;

2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175022803890001 atas nama PENGUGAT, dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK : 3175024909871002 atas nama TERGUGAT, diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 3175020205131014 atas nama Kepala Keluarga PENGUGAT, yang dikeluarkan tanggal 19 Februari 2020, diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 28594/KLT/00-JT/2015 atas nama ANAK II, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 09 Nopember 2015, diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 15.543/KLU/JT/2013 atas nama ANAK I, yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 31 Oktober 2013, diberi tanda P-5;

6. Fotokopi Surat Tanda Laporan Kehilangan Barang/Surat Nomor : 21/STLK/II/2024/Sek.Plg., yang dikeluarkan oleh Kapolsek Pulogadung tertanggal 19 Februari 2024, diberi tanda P-6;

7. Fotokopi Surat dari Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan tertanggal 20 Februari 2024 Nomor : 1297/PC.01.09 Perihal Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan, diberi tanda P-7;

Menimbang bahwa seluruh fotokopi bukti surat tersebut telah dibubuhi meterai dengan cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, dan ternyata telah sesuai dengan aslinya, kecuali bukti surat P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, sesuai dengan fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, sehingga seluruh bukti surat tersebut dapat dijadikan bukti yang kuat;

Menimbang bahwa selain surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu:

1. SAKSI I;

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi hadir pada saat Penggugat dan Tergugat menikah;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat dan Tergugat menikah secara Agama Kristen Protestan pada tanggal 9 juni 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eferata yang beralamat di Jalan Taman Jelita, Kecamatan Pulogadung, Prov DKI Jakarta;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Saksi;
 - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu anak pertama bernama ANAK I dan anak kedua bernama ANAK II;
 - Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak dalam 1 (satu) rumah lagi;
 - Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah Saksi yaitu di Jalan Pisangan lama II;
 - Bahwa Saksi tidak mengetahui dimana Tergugat bertempat tinggal;
 - Bahwa anak-anak dari Penggugat dan Tergugat dibawa oleh Tergugat, akan tetapi Saksi tidak mengetahui dimana keberadaan Tergugat;
 - Bahwa Tergugat membawa anak-anak dan meninggalkan Penggugat sejak tahun 2021;
 - Bahwa Penggugat sudah mencari Tergugat, dan sudah pergi ke mertuanya, dan Penggugat tidak juga bertemu dengan Tergugat;
 - Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat dan Tergugat sering bertengkar tentang masalah ekonomi;
 - Bahwa pada saat menikah, Penggugat pekerjaannya serabutan, seperti ngegrab motor, dan ngegrab mobil;
 - Bahwa Saksi sering mendengar percekcoakan antara Penggugat dan Tergugat, yang pada intinya mempermasalahakan ekonomi;
 - Bahwa awalnya Saksi bilang jangan cerai kepada Penggugat, akan tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
 - Bahwa setelah menikah, Tergugat tidak bekerja dan hanya diam saja di rumah;
- 2. SAKSI II;**
- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat karena Penggugat adalah teman kontrakan Saksi;

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Saksi dengan Penggugat yang lebih duluan mengontrak adalah Saksi;
- Bahwa Pemilik kontrakan tersebut adalah Pak Ahmad;
- Bahwa Penggugat dahulu mengontrak dengan Istrinya (Tergugat);
- Bahwa saat ini Tergugat sudah tidak satu kontrakan lagi dengan Penggugat, dan Tergugat sudah lama tidak kelihatan kira-kira sekitar 1 (satu) tahun lebih;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui keberadaan Tergugat saat ini;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak laki-laki dan anak perempuan;
- Bahwa anak-anak Penggugat dan Tergugat ikut dengan Tergugat;
- Bahwa tujuan Penggugat ada dipersidangan ini adalah untuk mengajukan gugatan perceraian kepada Tergugat;
- Bahwa sepengetahuan Saksi alasan Penggugat ingin bercerai adalah karena Penggugat sudah lama ditinggal pergi oleh Tergugat, dan Tergugat tidak kembali lagi;
- Bahwa selama Saksi mengontrak, Saksi sering sekali mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat, dan yang Saksi dengar Penggugat dan Tergugat ribut karena masalah ekonomi;
- Bahwa sepengetahuan Saksi Penggugat bekerja sebagai Ojol (Ojek Online) motor;
- Bahwa Tergugat merupakan Ibu Rumah Tangga;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai buruh bangunan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok, kira-kira sebulan bisa 2 (dua) kali cekcok;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Penggugat menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa dipersidangan Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan tetap pada surat gugatannya dan menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi kecuali memohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan setelah dilakukan pemanggilan Tergugat melalui relaas panggilan ternyata relaas tersebut menerangkan bahwa Tergugat dahulu beralamat di Jalan Pisangan lama 2 RT 03 RW 04, Kelurahan/Desa Pisangan Timur, Kecamatan Pulogadung, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dan sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya lagi, tetapi kemungkinan masih ada di wilayah NKRI, dimana alamat tersebut di atas adalah masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan serta keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan secara agama Kristen di hadapan pemuka agama yang bernama Pdt. Johannes Roy A Rombot pada tanggal 9 Juni 2012 di Gereja Pantekosta di Indonesia Jemaat Eferata, Jakarta dan berdasarkan bukti surat P-7 berupa Surat dari Kepala Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan tertanggal 20 Februari 2024 Nomor : 1297/PC.01.09 Perihal Keabsahan Kutipan Akta Perkawinan menjelaskan bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah pula dicatatkan secara hukum Negara, sehingga dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena adanya campur tangan keluarga Tergugat yang akhirnya membuat kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah sulit untuk di pertahankan lagi, yang pada akhirnya Tergugat pergi meninggalkan rumah sejak tahun 2022, dan tidak diketahui keberadaannya lagi, menurut Penggugat, Penggugat sudah mencari keberadaan Tergugat dan anak-anaknya akan tetapi tidak membuahkan hasil, hal tersebutlah yang pada akhirnya Penggugat mengambil sebuah keputusan untuk bercerai dari Tergugat;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-1 berupa fotokopi Kutipan Akta Perkawinan yang didukung dengan keterangan saksi-saksi, diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara agama Kristen dan telah tercatat pula pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur tertanggal 11 Juni 2012, sebagaimana tercantum dalam Kutipan Akta Perkawinan Nomor : 636/PK/JT/2012, sehingga dengan demikian adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (vide Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;

Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematik, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pengugat dalam surat gugatannya tersebut, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana pula dicantumkan dalam gugatan Penggugat, sehingga kemudian perlu diketahui apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang bahwa dari keterangan saksi-saksi yang dihadirkan di persidangan, telah terungkap fakta bahwa berdasarkan keterangan Saksi I, menerangkan yang pada pokoknya Penggugat dan Tergugat sering bertengkar

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang masalah ekonomi, dan berdasarkan keterangan Saksi II yang menerangkan pada pokoknya alasan Penggugat ingin bercerai adalah karena Penggugat sudah lama ditinggal pergi oleh Tergugat, dan Tergugat tidak kembali lagi, dan selama Saksi II mengontrak, Saksi II sering sekali mendengar keributan antara Penggugat dan Tergugat yang pada intinya ribut karena masalah ekonomi, dan Para Saksi juga menerangkan bahwa saat ini antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak dalam satu rumah dan pisah ranjang tempat tidur, maka Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat sudah terdapat ketidakcocokkan yang tidak dapat didamaikan lagi, yang apabila perkawinan tersebut tetap dilanjutkan hanya akan menimbulkan penderitaan lahir dan batin bagi kedua belah pihak atau salah satu pihak dan oleh karenanya ikatan lahir bathin dari suatu perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal seperti dimaksudkan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang bahwa sesuai yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 534 K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996 menyatakan:

"Bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perkecokan atau karena salah satu pihak telah meninggalkan pihak lain, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena jika hati kedua pihak sudah pecah, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi meskipun salah satu pihak tetap menginginkan perkawinan supaya tetap utuh, apabila perkawinan itu tetap dipertahankan, maka pihak yang menginginkan perkawinan pecah, tetap akan berbuat yang tidak baik agar perkawinan itu tetap pecah";

Menimbang bahwa demikian pula dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 1020K/Pdt/1986, tanggal 29 Sept 1987 menyatakan:

"Dalam suatu perkawinan apabila antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, seperti disebutkan dalam pasal 19 huruf f PP No. 9 tahun 1975, di mana hal ini diakui oleh tergugat dengan dikuatkan oleh keterangan para saksi, maka gugatan penggugat yang memohon perkawinan putus karena perceraian dapat dikabulkan";

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa petitum

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



angka-2 gugatan Penggugat dapat dikabulkan, sehingga hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat harus dinyatakan putus karena perceraian;

Menimbang bahwa oleh karena perkawinan Penggugat dengan Tergugat putus karena perceraian, maka sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, kepada Panitera atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan perceraian ini yang telah mempunyai berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat di tempat perkawinan dan perceraian itu terjadi yakni pada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk dicatat dalam daftar yang khusus untuk itu dan diterbitkan Akta Perceraianya;

Menimbang bahwa Pasal 40 Undang-Undang No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang No. 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 23 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, memuat ketentuan sebagai berikut:

1. *Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.*
2. *Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian.*

Menimbang bahwa dari ketentuan sebagaimana tersebut di atas, kepada para pihak diwajibkan melaporkan adanya perceraian tersebut sejak putusan pengadilan tentang perceraian berkekuatan hukum tetap kepada instansi pelaksana, dalam hal ini pada Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur, dalam waktu yang telah ditentukan sesuai Undang-Undang;

Menimbang bahwa dari seluruh uraian pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya, maka Tergugat berada dipihak yang kalah sehingga Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini yang besarnya ditetapkan sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan:

MENGADILI:

1. M
enyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk
menghadap dipersidangan namun tidak hadir;
2. M
engabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan tanpa hadirnya
Tergugat (*Verstek*);
3. M
enyatakan perkawinan antara Penggugat (PENGGUGAT) dengan Tergugat
(TERGUGAT) sebagaimana yang dimaksud dalam Kutipan Akta
Perkawinan Nomor : 636/PK/JT/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor
Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, putus karena perceraian
dengan segala akibat hukumnya;
4. M
emerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau
Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah
mempunyai kekuatan hukum tetap kepada di Kantor Suku Dinas
Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Timur untuk
dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
5. M
emerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan perceraian
tersebut kepada instansi pelaksana, paling lambat 60 (enam puluh) hari
sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh
kekuatan hukum, selanjutnya pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada
register Akta Perceraian dan menerbitkan kutipan Akta Perceraian;
6. M
enghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah
Rp465.500,00 (Empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim
Pengadilan Negeri, pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2024, oleh kami DODDY
HENDRASAKTI, S.H., sebagai Hakim Ketua, MOHAMAD INDARTO, S.H.,
M.Hum., dan NI MADE PURNAMI, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim
Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis,
tanggal 20 Juni 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jakarta Timur, serta dihadiri oleh Penggugat, tanpa di hadirinya Tergugat.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

MOHAMAD INDARTO, S.H., M.Hum.

DODDY HENDRASAKTI, S.H.

NI MADE PURNAMI, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

SRI PUDJI SUMARYANTI, S.H., M.H.

Perincian biaya:

| | | |
|---|-------------------|----------------|
| - | Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,00 |
| - | Biaya Proses | : Rp100.000,00 |
| - | Panggilan | : Rp278.000,00 |
| - | Redaksi | : Rp 30.000,00 |
| - | Materai | : Rp 10.000,00 |
| - | Lainnya | : Rp 17.500,00 |

Jumlah : Rp465.500,00

(Empat ratus enam puluh lima ribu lima ratus rupiah)

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 78/Pdt.G/2024/PN Jkt.Tim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)